

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penulisan

Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak merupakan salah satu bagian dari organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak. Sebagai perangkat daerah yang mengedepankan pelayanan publik. Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan di bidang keuangan, aset, penerimaan pajak dan retribusi pemakaian kekayaan daerah untuk pembangunan di Kota Pontianak. Bidang perbendaharaan adalah salah satu bidang yang ada di Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak, mempunyai fungsi antara lain:

- a. Penyiapan seluruh peraturan atau keputusan yang berkaitan dengan keuangan daerah.
- b. Penyiapan anggaran kas pemerintah daerah.
- c. Pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk.
- d. Pengusahaan dan pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD.

Badan Keuangan Daerah (BKD) mempunyai kewenangan sebagai kuasa bendahara umum daerah yang dibentuk melayani tagihan-tagihan yang menjadi beban atas APBD dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan dasar Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Dalam pencairan dana atas beban APBD Badan

Keuangan Daerah (BKD) sebagai kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) melakukan pengujian substantif dan formal atas Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Apabila Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan lulus uji maka badan keuangan daerah wajib menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang berfungsi sebagai alat transaksi yang menjadi dasar bagi bank untuk mendebit sejumlah dana pada rekening milik kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) dan memindahkannya ke rekening pihak ketiga. Apabila Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan tidak lulus uji maka Surat Perintah Membayar (SPM) tersebut dikembalikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan surat yang ditandatangani oleh Kepala Badan Keuangan Daerah untuk dilakukan perbaikan atau melengkapi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan.

Dalam pengujian Surat Perintah Membayar (SPM) ini, Kantor Badan Keuangan Daerah tidak menilai kebenaran atas data pihak-pihak yang berhak menerima pemberian dari APBD, karena itu merupakan wewenang dari satuan kerja perangkat daerah yang seharusnya mempunyai kemampuan untuk melakukan pengujian secara baik dan benar agar tagihan yang diajukan telah benar-benar memenuhi persyaratan dan memudahkan pengujian-pengujian yang dilakukan oleh pihak lain. Dari pernyataan diatas, ternyata banyak timbul masalah saat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diterbitkan dan diserahkan ke bank, karena banyaknya Surat Perintah Pencairan Dana yang ditolak bank.

Kesalahan-kesalahan yang mengakibatkan bank menolak memindahbukukan atas SP2D tersebut ke rekening penerima dana sehingga

terjadi retur surat perintah pencairan dana. Bank hanya memindahbukukan dana sesuai dengan dokumen sumber yang diterbitkan oleh BKD yaitu surat perintah pencairan dana baik yang berupa *hardcopy* maupun *softcopy*. Pihak bank dilakukan secara ketat dan kaku aturan yang dijalankan. Bank tidak mempunyai toleransi dalam kesalahan-kesalahan kecil pada nama, nomor rekening, dan kepastian pencantuman kode wilayah bank. Retur Surat Perintah Pencairan Dana sangat merugikan pihak penerima dana, karena hal tersebut dapat menghambat proses pelaksanaan kegiatan, pencairan dan penyerapan dana APBD.

Umumnya, BKD sebagai pelaku pelaksanaan telah mengeluarkan sejumlah dana untuk memenuhi APBD sesuai dengan SPM. Hal tersebut sudah diatur berdasarkan Permenkeu No. 190 Tahun 2012 PMK.05 tentang tata cara pembayaran APBN. SPM ini diserahkan ke BKD digunakan sebagai piutang usaha serta untuk menerbitkan SP2D. Lalu, BKD menggunakan SP2D *Online* sebagai jaminan uang muka. Tapi jika satuan kerja pegawai tidak menyampaikan data kontrak atau data perjanjian pada pihak penyedia jasa atau barang maupun daftar perubahan data karyawan, maka BKD tidak bisa mengeluarkan SP2D tersebut. Seiring dengan perkembangan teknologi, saat ini setiap satuan kerja bisa menggunakan aplikasi SP2D *Online* yang lebih efisien dan praktis, dengan informasi yang ada di dalam SP2D, maka setiap satuan kerja bisa memasukkan data secara lebih *real time*, dan penerbitan SP2D dengan lebih cepat. Prosedur Penyelesaian Retur Surat Pencairan Dana adalah untuk mengawasi kinerja dan juga realisasi atas setiap kegiatan yang terdapat di setiap tingkatan masyarakat, di dalamnya termasuk mengukur waktu pengembalian modal atau yang banyak

dikenal dengan periode pengembalian. Secara umum, berikut ini adalah tujuan dari SP2D:

- a. Sebagai suatu bank data informasi pencairan dana berdasarkan kategori dan data autentik memindai melalui SP2D *Online*.
- b. Data telah bisa disajikan secara lebih akurat dan *real time*, sesuai dengan SP2D yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, provinsi, kota dan kabupaten.
- c. Mengurangi terjadinya risiko keuangan karena adanya *backlog* selama proses pencairan dana berlangsung.
- d. Mempermudah proses penggantian dana dan juga pertanggungjawaban pada pihak pemberi pinjaman.

Mengetahui pemeriksaan SP2D sebenarnya cara yang sangat mudah. Anda bisa terlebih dahulu mendownload SP2D online yang sudah tersedia di setiap wilayah. Anda juga bisa membuka situs resmi surat SP2D yang terdapat di setiap provinsi ataupun kota yang berhubungan kerja sama dengan lembaga keuangan atau perbankan tertentu. SP2D online telah bisa memudahkan proses kerja manajemen keuangan daerah setempat yang berhubungan dengan pencairan dana dari rekening kas umum daerah ke rekening tujuan secara lebih *real time*. Namun sebelum menggunakan SP2D, ada baiknya untuk mengunggah terlebih dahulu hasil memindai SP2D dalam bentuk *Joint Photographic Experts Group* dengan resolusi kualitas rendah agar gambarnya tajam dan juga fokus. Dengan adanya SP2D yang sudah terintegrasi, maka proses pencairan dana akan jadi lebih valid

dan akurat, tanpa perlu melakukan *double input* dalam aplikasi yang berbeda-beda. SP2D memiliki banyak sekali manfaat. Beberapa manfaat dari SP2D adalah:

- a. Proses pencairan dana telah jauh lebih cepat dan efisien tanpa harus mengirim terlebih dulu ke bank.
- b. Menekan terjadinya risiko keuangan, seperti kesalahan nama rekening tujuan atau nomor rekening, sehingga berkas dari surat perintah pencairan dana online bisa kembali lagi dan diproses kembali.
- c. Pihak pemerintah daerah bisa mengawasi performa keuangan kas daerah yang memperbarui melalui rekening koran secara *real time*.
- d. Kegiatan mengawasi rekening kas umum daerah juga bisa dilakukan secara online dari berbagai kantor sub daerah yang berada di bawah naungan badan nasional pengelolaan keuangan setempat.
- e. Memeriksa SP2D bisa meningkatkan performa karyawan secara lebih efektif. Sehingga, karyawan bisa bekerja tanpa lagi harus menangani pengurusan berkas yang repot dan memakan banyak waktu.

Jika proses input SP2D sukses, maka segera diproses dalam waktu 1 hari kerja. Layanan ini bisa dinikmati secara gratis.

Uraian di atas maka penulis tertarik untuk lebih mengetahui langkah-langkah yang seharusnya dilakukan dalam penyelesaian retur surat perintah pencairan dana, untuk mencari jawaban yang seharusnya dilakukan pemerintah, dalam hal ini BKD dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mengurangi terjadinya retur surat perintah pencairan dana di wilayah Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak dan mempercepat proses penyelesaian retur

surat perintah pencairan dana. Oleh karena itu, judul yang diambil adalah “Prosedur Penyelesaian Retur Surat Perintah Pencairan Dana Pada Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak”.

1.1.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Kesalahan penulisan nama pemilik rekening.
- b. Kesalahan penulisan nomor rekening.
- c. Perbedaan antara nama dan nomor rekening.

1.1.2 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut maka penulis membatasi masalah penelitian yaitu hanya difokuskan pada Prosedur Penyelesaian Retur Surat Perintah Pencairan Dana pada Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak.

1.1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka yang terjadi pokok permasalahan dalam laporan akhir ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana Prosedur Penyelesaian Retur Surat Perintah Pencairan Dana pada Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak.

1.2 Tujuan dan Manfaat

1.2.1 Tujuan

Laporan akhir ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai hasil pekerjaan yang sudah dilaksanakan selama PKL dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Diploma III (D3). Tujuan khusus

laporan ini adalah dapat menjelaskan “Prosedur Penyelesaian Retur Surat Perintah Pencairan Dana pada Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak”. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah dokumen yang sangat diperlukan, khususnya dalam mengeluarkan nominal uang tertentu oleh Badan Keuangan Daerah sebagai bagian dari kewajiban lancarnya.

1.2.2 Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya:

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi prosedur penyelesaian retur suart perintah pencairan dana pada badan keuangan daerah kota pontianak, serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.

b. Manfaat praktis

- 1) Bagi penulis, diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang Prosedur Penyelesaian Retur Surat Perintah Pencairan Dana Pada Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak.
- 2) Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai faktor-faktor Prosedur Penyelesaian Retur Surat Perintah Pencairan Dana Pada Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak.

3) Bagi auditor, diharapkan dapat membantu kerja auditor dalam menganalisis faktor-faktor penyebab Retur Surat Perintah Pencairan Dana Pada Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak. Sehingga auditor dalam proses penyelesaian retur surat perintah pencairan dana dapat bekerja lebih efektif lagi dalam mencegah risiko keuangan seperti kesalahan nomor rekening atau nama rekening tujuan, sehingga berkas surat perintah pencairan dana dikembalikan lagi dan diproses ulang.

1.3 Tinjauan Pustaka

1.3.1 Prosedur

Prosedur merupakan rangkaian atau langkah-langkah yang dilaksanakan untuk menyelesaikan suatu kegiatan untuk menyelesaikan suatu kegiatan atau aktivitas, sehingga dapat tercapainya tujuan yang diharapkan secara efektif dan efisien. Prosedur dapat memudahkan para pekerja dalam menyelesaikan suatu permasalahan secara terperinci sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Terdapat berbagai macam pendapat mengenai pengertian prosedur yang dikemukakan oleh para ahli, masing-masing ahli memberikan pendapat mereka berdasarkan ilmu yang mereka pelajari disertai dengan asumsi dan persepsi yang digambarkan oleh masing-masing ahli. Teori prosedur menurut Mulyadi (2016:4) prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang, sedangkan menurut M, Nafarin (2008:84) prosedur merupakan

suatu urutan-urutan tugas yang saling berhubungan yang diadakan guna untuk menjamin terlaksananya kerja yang seragam.

1.3.2 Pencairan Dana

Pencairan dana merupakan suatu tindakan, mengeluarkan, merealisasikan, atau kegiatan menguangkan dan memperbolehkan mengambil dana berupa uang tunai yang telah disediakan untuk keperluan tertentu. Menurut Andrayani (2014), pencairan dana adalah pekerjaan yang direncanakan, diawasi, dan dikerjakan sesuai dengan kriteria yang telah diterapkan pada peraturan yang berlaku. Pencairan dana di badan keuangan daerah kota Pontianak menggunakan dua sistem yaitu pencairan dana langsung dan pencairan dana uang persediaan. Pencairan dana langsung hanya untuk belanja pegawai dan belanja non pegawai, sedangkan pencairan dana uang persediaan digunakan untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui perangkat langsung.

1.3.3 Retur Surat Perintah Pencairan Dana

Retur menurut Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan menyatakan bahwa retur surat perintah pencairan dana adalah penolakan atau pengambilan atas pemindahbukuan dan transfer pencairan APBD dari bank penerima kepada bank pengirim. Pada umumnya retur terjadi karena adanya kesalahan pada saat melakukan perekaman kode akun pada aplikasi, hal ini bisa diakibatkan karena kurang telitinya pegawai pengguna dana saat menginputkan kode akun pada aplikasi yang mengakibatkan surat perintah pencairan dana ditolak. Penyebab retur lainnya diantaranya yaitu:

- a. Salah dalam memasukkan nama bank. Sebagai contoh dapat terlihat pada uraian surat perintah membayar tertulis “Bank BCA” yang dimana seharusnya “Bank Kalbar”.
- b. Salah dalam memasukan nama rekening. Sebagai contoh pada uraian surat perintah membayar tertulis nama rekening atas nama “Murniati Ester” sedangkan pada rekening koran seharusnya “Murniaty Ester”.
- c. Salah dalam memasukan nomor rekening. Sebagai contoh pada uraian surat perintah membayar tertulis nomor rekening 00550166200301 yang bernama pada rekening koran seharusnya 00550167200301.
- d. Rekening pasif terjadi akibat buku rekening sudah lama tidak dipakai. Oleh karena itu PPSPM harus memastikan ke Bank bahwa nomor rekening masih aktif.

Adanya retur tentunya saja dapat menimbulkan beberapa dampak, dampak dari retur sendiri yaitu:

- a. Menghambat proses pada saat telah dilaksanakannya pencairan dana dan penyerapan APBD.
- b. Retur dapat merugikan pihak penerima dana.
- c. Dalam menyelesaikan retur surat perintah pencairan dana membutuhkan waktu yang lama.

1.4 Metode Penulisan

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2016) metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah dimana peneliti sebagai

instrumen kunci. Menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2011: 73), penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan.

1.4.1 Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan proses yang penting dalam mendukung suatu penelitian. Menurut Sugiyono (2012: 224) teknik pengumpulan data adalah Langkah yang paling utama dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak mendapatkan data yang memenuhi standar data yang diterapkan. Sedangkan pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling. Adapun teknik penelitian yang digunakan dalam proses pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi menurut Sugiyono (2012:145) yaitu “observasi sebagai teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan responden yang diamati tidak terlalu besar”. Proses observasi ini, peneliti dapat mengamati dan meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi kemudian digunakan untuk membuktikan kebenaran dari

gambaran peneliti yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak.

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi dan data faktual langsung dari sumbernya. Teknik komunikasi langsung merupakan metode dengan melakukan wawancara terhadap responden. Teknik ini yang mengharuskan peneliti mengadakan kontak langsung secara tatap muka dengan sumber data, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi yang sengaja dibuat untuk keperluan pada Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak. Berkaitan dengan hal tersebut, Danial (2009:71) menjelaskan bahwa: “Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan dialog, tanya jawab antara peneliti dan responden secara sungguh-sungguh. Wawancara dapat dilakukan dimana saja selama dialog masih bisa dilakukan, misalnya, sambil berjalan, duduk santai disuatu tempat, di lapangan, di kantor atau dimana saja”. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Sugiyono (2012:186) bahwa: “Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu”. Dalam proses penelitian diperlukan adanya persiapan wawancara, persiapan wawancara tak terstruktur menurut Moleong (2012:190) dapat diselenggarakan menurut tahapan-tahapan tertentu yaitu, Tahapan pertama,

adalah menemukan siapa yang diwawancarai. Barangkali pada suatu saat pilihan hanya berkisar di antara beberapa orang memenuhi persyaratan. Tahapan kedua, adalah mencari tahu bagaimana sebaiknya untuk mengadakan kontak dengan responden. Karena responden adalah orang ketiga menghubungi, tetapi peneliti sendirilah yang melakukannya. Tahap ketiga, mengadakan persiapan yang matang untuk melakukan wawancara. Adapun tujuan dari wawancara ini, menurut Nasution (2003:73), yaitu “untuk mengetahui apa yang terkandung dalam alam pikiran dan hati orang lain, bagaimana pandangannya tentang dunia, yaitu hal-hal yang tidak dapat kita ketahui melalui observasi”. Berdasarkan uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa dengan menggunakan wawancara dapat memperoleh gambaran yang lebih mendalam dan objektif tentang fokus masalah yang sedang diteliti.

3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi digunakan sebagai teknik pengumpulan data dengan mengadakan penelitian terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh dasar-dasar dan pendapat secara tertulis yang dilakukan dengan mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Berkaitan dengan hal tersebut Danial (2009:79) menjelaskan bahwa: “Studi dokumentasi yaitu mengumpulkan sejumlah data informasi sesuai dengan masalah penelitian, seperti jumlah dan mana pegawai, gambar, surat-surat dan file dokumen”.

Data yang diperoleh melalui kajian dokumentasi ini dapat dipandang sebagai narasumber yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Teknik ini dilakukan dengan mengamati, menganalisa data-data yang berupa dokumentasi yang berkaitan dan menunjang penelitian.

1.4.2 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif. Menurut sugiyono (2018: 482) adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Sedangkan menurut Moleong (2017:280-281) analisis adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Teknik analisis interaktif yaitu teknik analisis data kualitatif yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh atau proses analisis pengamatan yang dilakukan sepanjang proses pengamatan yang terkumpul semua dan berperan aktif serta interaktif sepanjang proses pengamatan. Dalam proses analisis data model interaktif terdapat tiga komponen yaitu:

- a. Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2018:247-249) reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting sesuai dengan topik penelitian, mencari tema dan polanya, diartikan sebagai suatu proses pemilihan data, pemusatan perhatian, transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang digunakan adalah dalam bentuk deskripsi, yaitu menceritakan pelaksanaan penyelesaian retur surat perintah pencairan dana pada Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak.

b. Penyajian Data

Menurut sugiyono (2018:249) setelah mereduksi data, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk table, grafik, floecahart, picttogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data dapat terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga mudah dipahami. Selain itu dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya namun yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, dan tersusun sehingga mudah dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam menganalisis penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Menurut Sugiyono (2018:252-253) kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan perumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.